



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fictor Anak Dari Dahlan Arianja
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bulu RT 006 RW 025 Desa Setia Mekar
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/6./II/2024/Lantas tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa Fictor Anak Dari Dahlan Arianja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Hasanudin dkk, merupakan para Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan (LBH Sabu-Sel) beralamat di di Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 169/SK/2024/PN. Kla pada tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yang diatur dan diancam dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa **FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA** berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Bus Mercedes Benz EPA STAR PT. Eka Permat a Agung warna putih Nomor Polisi BG 7066 OI berikut STNK an. PT. EK A PERMATAAGUNG
 - 1 (satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan Bus Mercedes Benz EPA STAR PT. EKA PERMATA AGUNG warna Putih No pol BG 7066 OI

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



**Dikembalikan kepada PT. EKA PERMATA AGUNG melalui saksi AFRINA
LDI BIN AJASMAN**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol B 1159 FOQ berikut STNK an. MAMING S
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Kawasika KLX Nopol T 3172 MS Berikut STNK An. Suroso

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SIDDIK BIN NYAMAN

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol S 4634 ABJ berikut STNK An. Fuat Hadi Siswanto

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FUAT HADI SISWANTO
BIN KASDAN**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Nopol B 4162 BOJ Berikut STNK An. RUPI

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RISKY RAMADHAN BIN
SALANI**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol B 4200 KTV

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TUYONO BIN SUKIMIN

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Hinda Vario warna Orange Nopol B 5387 BAK

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MAULANA HASANUDIN
BIN MU'MIN**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 5394 OV

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAJIMIN BIN (ALM) JA
MALUDIN**

- 1 (Satu) Lembar SIM B II Umum An. FICTOR No. 1205-8710-001968

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk ROBOT warna hitam silver yang berisi rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar **Terdakwa FICTOR** anak dari **DAHLAN ARIANJA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Masuk Area Pelabuhan Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA berangkat dari Rumah Makan Alam Mutiara di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menuju Kota Bandung dengan mengemudikan Mobil Bus Mercedes Benz warna Hijau kombinasi Putih Nopol BG 7066 OI milik PO EPA STAR, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di KM 00+150 yaitu 150 meter sebelum pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dengan kondisi cuaca cerah dan Jalan menurun serta kecepatan Mobil Bus ± 100 km/ Jam, pada saat terdakwa mencoba melakukan pengereman, rem bus yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi dengan baik dikarenakan kecepatan Mobil Bus telah melebihi batas kecepatan yang ditentukan dan kondisi jalan yang menurun serta jarak yang sudah dekat dengan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni sehingga Bus tidak dapat dihentikan laju kecepatannya namun terdakwa tetap mengarahkan mobil busnya ke arah pintu masuk Pelabuhan Bakauheni padahal di sebelah kanan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni terdapat jalur penyelamatan untuk mobil dengan kondisi rem blong, akibat hal tersebut mobil Bus yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Daihatsu Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ di Jalan Masuk Area Pelabuhan Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



dan membuat mobil Daihatsu Grandmax warna Silver terpenggal hingga menabrak menabrak 1 (satu) orang atas nama RIRIN RIANSYAH hingga meninggal dunia, 7 (Tujuh) kendaraan Motor yang sedang terparkir di sekitar area masuk Pelabuhan Bakauheni dan menabrak 4 (Tiga) orang lainnya sampai akhirnya mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti setelah menabrak beton yang terletak di sebelah kanan jalan sebelum loket penukaran tiket Pelabuhan Bakauheni.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 9 (Sembilan) kendaraan yang terkena dampak, dengan rincian:

- o Mobil Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ milik saksi SIDDIK Bin NYAMAN mengalami kerusakan pecah kaca depan dan belakang, hancur pada bodi depan, dan hancur pada bodi belakang;
- o Motor Kawasaki KLX warna Hitam Nopol T 3172 MS milik saksi SIDDIK Bin NYAMAN mengalami kerusakan Lecet pada bagian bodi kanan dan kiri;
- o Motor Honda Vario warna Putih Nopol S 4634 ABJ milik saksi FUAT HADI SISWANTO Bin KASDAN mengalami kerusakan pada bagian depan sampai belakang bodi motor;
- o Motor Honda Vario warna merah Nopol B 4162 BOJ milik saksi RISKY RAMADHAN Bin SALANI mengalami patah pada bagian spakbor belakang, knalpot dan pecah bodi sayap kanan;
- o Motor Honda Vario warna Orange Nopol B 5387 BAK milik saksi MAULANA HASANUDIN Bin MU'MIN mengalami patah pada spakbor belakang dan sayap kiri terlepas;
- o Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol B 4200 KTV milik saksi TUYONO Bin SUKIMIN mengalami kerusakan berat pada bagian bodi belakang motor;
- o Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 5394 OV milik saksi MUHAJIMIN Bin (Alm) JAMALUDIN mengalami kerusakan pecah pada tutup mesin dan blok mesin serta tergores pada bodi sebelah kanan;
- o Motor Honda Beat warna Magenta tanpa Nomor Polisi milik saksi CITRA CANIAGO Bin AWAL CHANIAGO (alm) mengalami kerusakan pada bagian body depan dan samping serta pecah



pada bagian mesin;

- o Motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol BE 6611 GV milik saksi ERI KISWORO Bin MURTOMO mengalami kerusakan pecah pada body belakang, arm roda bengkok dan lampu belakang pecah.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, 1 (Satu) orang atas nama RIRIN RIANSYAH yang sedang melakukan pengecekan terhadap Mobil Daihatsu Grandmax Meninggal Dunia karena terjepit Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, 5 (Lima) orang yang ada di dalam Mobil Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ mengalami luka-luka, 1 (satu) orang atas nama AIPDA SEPTA DUIPA yang sedang melakukan penjagaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni mengalami luka berat karena tertabrak Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, dan 4 (empat) orang pengendara motor yang sedang berhenti di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni mengalami luka-luka karena tertabrak Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/252/VII.14.04/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bakauheni atas nama Sukirno menjelaskan bahwa RIRIN RIANSYAH yang merupakan warga masyarakat Desa Bakauheni telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2024 di Pelabuhan Bakauheni disebabkan karena menjadi Korban Kecelakaan dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 460/54.VER/RSU/VI.04/II/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328295 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 25 Februari 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap RIRIN RIANSYAH dalam kondisi Meninggal Dunia dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan dan bibir, lecet geser pada kedua punggung tangan, derik tulang pada dahi akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- 2) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/117.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis:

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328294 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap SEPTA DUIPA yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan Kepala tidak simetris yang sesuai dengan pemeriksaan rontgen kepala yang menunjukkan terdapat patah tulang dahi hingga puncak kepala dan perdarahan dikepala samping kanan akibat trauma tumpul.

- 3) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/116.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328300 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MAULANA HASANUDIN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat luka memar pada bahu kanan dan pada hasil rontgen menunjukkan patah tulang selangka kanan akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- 4) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/121.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328303 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap SIDDIK yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat luka memar pada lutut kiri akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- 5) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/112.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 311512 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap GUNAWAN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka terbuka yang sudah terjahit pada

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



kepala dan telinga kanan dan hasil rontgen kepala ditemukan patah tulang rawan hidung dan Gambaran pembengkakan pada dahi akibat trauma tumpul.

- 6) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/124.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328296 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan GENDIS EUIS YULIJAYANTI yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan penurunan kesadaran dan hasil rontgen pada kepala menunjukkan adanya pembengkakan pada tulang tengkorak akibat trauma tumpul.
- 7) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/120.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328302 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MOCHAMAD TIRTO ALI JABAR BATUPATAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada kepala dan dada akibat trauma tumpul.
- 8) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/123.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328298 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MOCHAMAD BAYU FABIYANTO BATUPATAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada perut, penurunan kesadaran, keluar cairan dirongga mulut dan kedua hidung dan hasil rontgen kepala ditemukan patah tulang hidung, akibat trauma tumpul.
- 9) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/118.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328301 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK



dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan RIZKI RAMADHAN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat patah tulang pada lengan atas tangan kiri dan pergeseran bahu kiri yang sesuai dengan pemeriksaan rontgen tangan kiri trauma (kekerasan) tumpul, luka-luka tersebut sesuai dengan ciri luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas.

10) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/119.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328299 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap FATIMAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan tidak ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul dan trauma tajam.

11) Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 220/0761.B/LL-2-042024 dengan Nomor Rekam Medis: 475144 yang dikeluarkan oleh RSUD JEND. A YANI METRO dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal atas nama dr. Aberta Karolina, Sp. F.M dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggun Budi Wardani tertanggal 30 April 2024 dari hasil pemeriksaan FUAD HADI SISWANTO pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kiri, dada sebelah kanan, perut, lengan kanan atas, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, puncak bahu kiri, lengan kiri bawah, jari kelima kaki kanan, tungkai kiri bawah dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau masih dalam

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Jalan Masuk Area Pelabuhan Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA berangkat dari Rumah Makan Alam Mutiara di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menuju Kota Bandung dengan mengemudikan Mobil Bus Mercedes Benz warna Hijau kombinasi Putih Nopol BG 7066 OI milik PO EPA STAR, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di KM 00+150 yaitu 150 meter sebelum pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dengan kondisi cuaca cerah dan Jalan menurun serta kecepatan Mobil Bus ± 100 km/ Jam, pada saat terdakwa mencoba melakukan pengereman, rem bus yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi dengan baik dikarenakan kecepatan Mobil Bus telah melebihi batas kecepatan yang ditentukan dan kondisi jalan yang menurun serta jarak yang sudah dekat dengan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni sehingga Bus tidak dapat dihentikan laju kecepatannya namun terdakwa tetap mengarahkan mobil busnya ke arah pintu masuk Pelabuhan Bakauheni padahal di sebelah kanan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni terdapat jalur penyelamatan untuk mobil dengan kondisi rem blong, akibat hal tersebut mobil Bus yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Daihatsu Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ di Jalan Masuk Area Pelabuhan Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang dan membuat mobil Daihatsu Grandmax warna Silver terpenggal hingga menabrak menabrak 1 (satu) orang atas nama RIRIN RIANSYAH hingga meninggal dunia, 7 (Tujuh) kendaraan Motor yang sedang terparkir di sekitar area masuk Pelabuhan Bakauheni dan menabrak 4 (Tiga) orang lainnya sampai akhirnya mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti setelah menabrak beton yang terletak di sebelah kanan jalan sebelum loket penukaran tiket Pelabuhan Bakauheni.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 9 (Sembilan) kendaraan yang terkena dampak, dengan rincian:

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mobil Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ milik saksi SIDDIK Bin NYAMAN mengalami kerusakan pecah kaca depan dan belakang, hancur pada bodi depan, dan hancur pada bodi belakang;
 - o Motor Kawasaki KLX warna Hitam Nopol T 3172 MS milik saksi SIDDIK Bin NYAMAN mengalami kerusakan Lecet pada bagian bodi kanan dan kiri;
 - o Motor Honda Vario warna Putih Nopol S 4634 ABJ milik saksi FUAT HADI SISWANTO Bin KASDAN mengalami kerusakan pada bagian depan sampai belakang bodi motor;
 - o Motor Honda Vario warna merah Nopol B 4162 BOJ milik saksi RISKY RAMADHAN Bin SALANI mengalami patah pada bagian spakbor belakang, knalpot dan pecah bodi sayap kanan;
 - o Motor Honda Vario warna Orange Nopol B 5387 BAK milik saksi MAULANA HASANUDIN Bin MU'MIN mengalami patah pada spakbor belakang dan sayap kiri terlepas;
 - o Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol B 4200 KTV milik saksi TUYONO Bin SUKIMIN mengalami kerusakan berat pada bagian bodi belakang motor;
 - o Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 5394 OV milik saksi MUHAJIMIN Bin (Alm) JAMALUDIN mengalami kerusakan pecah pada tutup mesin dan blok mesin serta tergores pada bodi sebelah kanan;
 - o Motor Honda Beat warna Magenta tanpa Nomor Polisi milik saksi CITRA CANIAGO Bin AWAL CHANIAGO (alm) mengalami kerusakan pada bagian body depan dan samping serta pecah pada bagian mesin;
 - o Motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol BE 6611 GV milik saksi ERI KISWORO Bin MURTOMO mengalami kerusakan pecah pada body belakang, arm roda bengkok dan lampu belakang pecah.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, 1 (Satu) orang atas nama RIRIN RIANSYAH yang sedang melakukan pengecekan terhadap Mobil Daihatsu Grandmax Meninggal Dunia karena terjepit Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, 5

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



(Lima) orang yang ada di dalam Mobil Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ mengalami luka-luka, 1 (satu) orang atas nama AIPDA SEPTA DUIPA yang sedang melakukan penjagaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni mengalami luka berat karena tertabrak Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, dan 4 (empat) orang pengendara motor yang sedang berhenti di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni mengalami luka-luka karena tertabrak Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/252/VII.14.04/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bakauheni atas nama Sukirno menjelaskan bahwa RIRIN RIANSYAH yang merupakan warga masyarakat Desa Bakauheni telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2024 di Pelabuhan Bakauheni disebabkan karena menjadi Korban Kecelakaan dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 460/54.VER/RSU/VI.04/II/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328295 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 25 Februari 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap RIRIN RIANSYAH dalam kondisi Meninggal Dunia dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan dan bibir, lecet geser pada kedua punggung tangan, derik tulang pada dahi akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- 2) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/117.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328294 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap SEPTA DUIPA yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan Kepala tidak simetris yang sesuai dengan pemeriksaan rontgen kepala yang menunjukkan terdapat patah tulang dahi hingga puncak kepala dan perdarahan dikepala samping kanan akibat trauma tumpul.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/116.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328300 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MAULANA HASANUDIN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat luka memar pada bahu kanan dan pada hasil rontgen menunjukkan patah tulang selangka kanan akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- 4) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/121.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328303 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap SIDDIK yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat luka memar pada lutut kiri akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- 5) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/112.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 311512 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap GUNAWAN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala dan telinga kanan dan hasil rontgen kepala ditemukan patah tulang rawan hidung dan Gambaran pembengkakan pada dahi akibat trauma tumpul.
- 6) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/124.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328296 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan GENDIS EUIS YULIJAYANTI

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan penurunan kesadaran dan hasil rontgen pada kepala menunjukkan adanya pembengkakan pada tulang tengkorak akibat trauma tumpul.

- 7) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/120.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328302 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MOCHAMAD TIRTO ALI JABAR BATUPATAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada kepala dan dada akibat trauma tumpul.
- 8) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/123.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328298 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MOCHAMAD BAYU FABIYANTO BATUPATAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada perut, penurunan kesadaran, keluar cairan dirongga mulut dan kedua hidung dan hasil rontgen kepala ditemukan patah tulang hidung, akibat trauma tumpul.
- 9) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/118.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328301 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan RIZKI RAMADHAN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat patah tulang pada lengan atas tangan kiri dan pergeseran bahu kiri yang sesuai dengan pemeriksaan rontgen tangan kiri trauma (kekerasan) tumpul, luka-luka tersebut sesuai dengan ciri luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/119.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328299 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap FATIMAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan tidak ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul dan trauma tajam.

11) Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 220/0761.B/LL-2-042024 dengan Nomor Rekam Medis: 475144 yang dikeluarkan oleh RSUD JEND. A YANI METRO dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal atas nama dr. Aberta Karolina, Sp. F.M dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggun Budi Wardani tertanggal 30 April 2024 dari hasil pemeriksaan FUAD HADI SISWANTO pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kiri, dada sebelah kanan, perut, lengan kanan atas, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, puncak bahu kiri, lengan kiri bawah, jari kelima kaki kanan, tungkai kiri bawah dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Masuk Area Pelabuhan Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 20.00

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA berangkat dari Rumah Makan Alam Mutiara di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menuju Kota Bandung dengan mengemudikan Mobil Bus Mercedes Benz warna Hijau kombinasi Putih Nopol BG 7066 OI milik PO EPA STAR, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di KM 00+150 yaitu 150 meter sebelum pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dengan kondisi cuaca cerah dan Jalan menurun serta kecepatan Mobil Bus ± 100 km/ Jam, pada saat terdakwa mencoba melakukan pengereman, rem bus yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi dengan baik dikarenakan kecepatan Mobil Bus telah melebihi batas kecepatan yang ditentukan dan kondisi jalan yang menurun serta jarak yang sudah dekat dengan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni sehingga Bus tidak dapat dihentikan laju kecepatannya namun terdakwa tetap mengarahkan mobil busnya ke arah pintu masuk Pelabuhan Bakauheni padahal di sebelah kanan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni terdapat jalur penyelamatan untuk mobil dengan kondisi rem blong, akibat hal tersebut mobil Bus yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Daihatsu Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ di Jalan Masuk Area Pelabuhan Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang dan membuat mobil Daihatsu Grandmax warna Silver terpelanting hingga menabrak menabrak 1 (satu) orang atas nama RIRIN RIANSYAH hingga meninggal dunia, 7 (Tujuh) kendaraan Motor yang sedang terparkir di sekitar area masuk Pelabuhan Bakauheni dan menabrak 4 (Tiga) orang lainnya sampai akhirnya mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti setelah menabrak beton yang terletak di sebelah kanan jalan sebelum loket penukaran tiket Pelabuhan Bakauheni.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 9 (Sembilan) kendaraan yang terkena dampak, dengan rincian:
 - o Mobil Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ milik saksi SIDDIK Bin NYAMAN mengalami kerusakan pecah kaca depan dan belakang, hancur pada bodi depan, dan hancur pada bodi belakang;
 - o Motor Kawasaki KLX warna Hitam Nopol T 3172 MS milik saksi SIDDIK Bin NYAMAN mengalami kerusakan Lecet pada bagian bodi kanan dan kiri;

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Motor Honda Vario warna Putih Nopol S 4634 ABJ milik saksi FUAT HADI SISWANTO Bin KASDAN mengalami kerusakan pada bagian depan sampai belakang bodi motor;
 - o Motor Honda Vario warna merah Nopol B 4162 BOJ milik saksi RISKY RAMADHAN Bin SALANI mengalami patah pada bagian spakbor belakang, knalpot dan pecah bodi sayap kanan;
 - o Motor Honda Vario warna Orange Nopol B 5387 BAK milik saksi MAULANA HASANUDIN Bin MU'MIN mengalami patah pada spakbor belakang dan sayap kiri terlepas;
 - o Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol B 4200 KTV milik saksi TUYONO Bin SUKIMIN mengalami kerusakan berat pada bagian bodi belakang motor;
 - o Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 5394 OV milik saksi MUHAJIMIN Bin (Alm) JAMALUDIN mengalami kerusakan pecah pada tutup mesin dan blok mesin serta tergores pada bodi sebelah kanan;
 - o Motor Honda Beat warna Magenta tanpa Nomor Polisi milik saksi CITRA CANIAGO Bin AWAL CHANIAGO (alm) mengalami kerusakan pada bagian body depan dan samping serta pecah pada bagian mesin;
 - o Motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol BE 6611 GV milik saksi ERI KISWORO Bin MURTOMO mengalami kerusakan pecah pada body belakang, arm roda bengkok dan lampu belakang pecah.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, 1 (Satu) orang atas nama RIRIN RIANSYAH yang sedang melakukan pengecekan terhadap Mobil Daihatsu Grandmax Meninggal Dunia karena terjepit Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, 5 (Lima) orang yang ada di dalam Mobil Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ mengalami luka-luka, 1 (satu) orang atas nama AIPDA SEPTA DUIPA yang sedang melakukan penjagaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni mengalami luka berat karena tertabrak Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, dan 4 (empat) orang pengendara motor yang sedang berhenti di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni mengalami

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



luka-luka karena tertabrak Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/252/VII.14.04/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bakauheni atas nama Sukirno menjelaskan bahwa RIRIN RIANSYAH yang merupakan warga masyarakat Desa Bakauheni telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2024 di Pelabuhan Bakauheni disebabkan karena menjadi Korban Kecelakaan dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 460/54.VER/RSU/VI.04/II/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328295 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 25 Februari 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap RIRIN RIANSYAH dalam kondisi Meninggal Dunia dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan dan bibir, lecet geser pada kedua punggung tangan, derik tulang pada dahi akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- 2) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/117.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328294 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap SEPTA DUIPA yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan Kepala tidak simetris yang sesuai dengan pemeriksaan rontgen kepala yang menunjukkan terdapat patah tulang dahi hingga puncak kepala dan perdarahan dikepala samping kanan akibat trauma tumpul.
- 3) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/116.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328300 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MAULANA HASANUDIN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25



Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat luka memar pada bahu kanan dan pada hasil rontgen menunjukkan patah tulang selangka kanan akibat trauma (kekerasan) tumpul.

- 4) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/121.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328303 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap SIDDIK yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat luka memar pada lutut kiri akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- 5) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/112.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 311512 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap GUNAWAN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala dan telinga kanan dan hasil rontgen kepala ditemukan patah tulang rawan hidung dan Gambaran pembengkakan pada dahi akibat trauma tumpul.
- 6) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/124.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328296 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan GENDIS EUIS YULIJAYANTI yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan penurunan kesadaran dan hasil rontgen pada kepala menunjukkan adanya pembengkakan pada tulang tengkorak akibat trauma tumpul.
- 7) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/120.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328302 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MOCHAMAD TIRTO ALI JABAR BATUPATAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada kepala dan dada akibat trauma tumpul.

8) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/123.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328298 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MOCHAMAD BAYU FABIYANTO BATUPATAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada perut, penurunan kesadaran, keluar cairan dirongga mulut dan kedua hidung dan hasil rontgen kepala ditemukan patah tulang hidung, akibat trauma tumpul.

9) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/118.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328301 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan RIZKI RAMADHAN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat patah tulang pada lengan atas tangan kiri dan pergeseran bahu kiri yang sesuai dengan pemeriksaan rontgen tangan kiri trauma (kekerasan) tumpul, luka-luka tersebut sesuai dengan ciri luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas.

10) Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/119.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328299 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap FATIMAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Kesimpulan tidak ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul dan trauma tajam.

11) Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 220/0761.B/LL-2-042024 dengan Nomor Rekam Medis: 475144 yang dikeluarkan oleh RSUD JEND. A YANI METRO dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal atas nama dr. Aberta Karolina, Sp. F.M dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggun Budi Wardani tertanggal 30 April 2024 dari hasil pemeriksaan FUAD HADI SISWANTO pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kiri, dada sebelah kanan, perut, lengan kanan atas, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, puncak bahu kiri, lengan kiri bawah, jari kelima kaki kanan, tungkai kiri bawah dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siddik Bin Nyaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi korban telah memberikan keterangan dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
 - Bahwa saksi korban merupakan korban dari kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Masuk Area pelabuhan bakauheni desa Bakauheni kabupaten lampung;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kendaraan Terdakwa yakni Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI terjadi antara dengan kendaraan milik korban yakni 1 (Satu) Unit kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ dan 8 (delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki;

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban berada di tempat kejadian ketika sedang mengemudikan kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ yang terlibat kecelakaan tersebut dengan membawa 4 (empat) orang keluarga Saksi Korban yang duduk di kursi penumpang;
- Bahwa sesaat sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kecepatan Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI berjalan dengan kecepatan sekira 80 KM/Jam, sedangkan kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1259 FOQ yang saksi kemudikan setelah berhenti kemudian berjalan dengan kecepatan sekira 5 KM/Jam;
- Bahwa pada saat terjadinya benturan, kendaraan Bus mercedes BENZ PO EVA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI mengalami benturan pada bagian bodi depan sebelah kanan dan kendaraan Mini bus milik saksi korban daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ mengalami benturan pada bagian bodi belakang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi korban tidak sempat berupaya menghindar karena kejadiannya terlalu cepat, serta tidak ada peringatan berupa bunyi klakson ataupun isyarat lainnya hingga terjadilah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi korban mengetahui korban akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut sebanyak 10 (sepuluh) Orang, dengan rincian dari kendaraan Mini bus Daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi sendiri mengalami memar pada lutut kaki sebelah kiri, FATIMAH mengalami memar pada bagian kaki dan perut, M. BAYU FABIANTO mengalami Luka robek di bagian kepala dan wajah, GENDIS EUIS YULI JAYANTI mengalami luka pada bagian kepala serta memar dari bagian mata hingga telinga sebelah kiri, M.TIRTO mengalami keseleo pada bahu kanan dan sesak pada bagian dada, 1 (satu) orang pejalan kaki meninggal dunia, 1 (satu) orang petugas kepolisian mengalami luka berat pada bagian kepala dalam keadaan tidak sadarkan diri, serta 3 (tiga) orang lainnya yang juga mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi korban beserta saksi korban yang lain sudah mengenakan sabuk pengaman;
- Bahwa saksi korban tidak mengenal terdakwa yang menabrak saksi;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mengenal pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi korban mengetahui kondisi jalan cor beton dalam kondisi baik, lurus, cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas normal, terdapat marka jalan, 2 (dua) jalur satu arah, sebelah kanan dan kiri jalan terdapat area pelabuhan bakauheni.;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan mulus beraspal tanpa adanya lubang dan kondisi cuaca cerah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. **Saksi Muhaimin Bin Jamaludin (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dan dituangkan dalam BAP oleh pihak kepolisian dan sudah disumpah serta tidak mengingkari keterangan yang telah disampaikan dalam BAP;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Masuk Area pelabuhan bakauheni desa Bakauheni kabupaten lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara kendaraan Bus Mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi Putih dengan No.Pol. BG 7066 OI menabrak 1 (Satu) Unit Kendaraaan Mini Bus Daihatsu Grand Max warna Silver No.Pol. B 1159 FOQ dan 8 (Delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki;
- Bahwa pada saat setelah kejadian saying membereskan dan mengecek kondisi sepeda motor kondisi kendaraan sepeda motor honda beat warna merah Nomor Polisi BE 5394 OV milik saudara ANTON FIRNANDO yang beralamatkan di Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Kendaraan yang Saksi kendarai yakni sepeda motor beat warna merah dengan Nomor Polisi BE 5394 OV mengalami kerusakan pecah pada tutup mesin dan blok mesin, tergores pada bodi sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sebanyak 1 (satu) orang yaitu saudara RIAN yang

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui dan menyetujui sket gambar TKP kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi jalan cor beton dalam kondisi baik, lurus, cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas normal, terdapat marka jalan, 2 (dua) jalur satu arah, sebelah kanan dan kiri jalan terdapat area pelabuhan bakauheni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. **Saksi Fuat Hadi Siswanto Bin Kasdan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangannya dan dituangkan dalam BAP oleh pihak kepolisian dan sudah disumpah serta tidak mengingkari keterangan yang telah disampaikan dalam BAP;
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Masuk Area pelabuhan Bakauheni desa Bakauheni Kabupaten Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara kendaraan Bus Mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi Putih dengan No.Pol. BG 7066 OI menabrak 1 (Satu) Unit Kendaraan Mini Bus Daihatsu Grand Max warna Silver No.Pol. B 1159 FOQ dan 8 (Delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di tempat kejadian sedang berdiri di samping kanan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih No.Pol. S 4634 ABJ Bersama dengan petugas Polisi;
- Bahwa untuk Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI, kendaran daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ dan beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, untuk 3 kendaraan sepeda motor yang berhenti di depan kendaran daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ yaitu kendaraan sepeda motor honda vario warna putih No.Pol. S 4634 ABJ adalah milik Saksi sendiri, kendaraan

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



sepeda motor honda vario warna merah No.Pol. B 4162 BOJ adalah milik rekan Saksi RIZKI RAMADHAN dan kendaraan sepeda motor honda vario warna orange No.Pol B 5387 BAK adalah milik rekan Saksi yaitu MAULANA HASANUDIN;

- Bahwa Saksi mengetahui korban akibat kecelakaan lalu lintas ini sebanyak 1 (Satu) orang meninggal dunia, petugas kepolisian mengalami luka berat, rekan Saksi RIZKI RAMADHAN mengalami luka berat, rekan Saksi MAULANA HASANUDIN mengalami luka berat dan saksi sendiri mengalami luka ringan.
- Bahwa Saksi tidak sempat menghindari dari kecelakaan lalu lintas tersebut, karena kejadiannya begitu cepat serta tidak ada tanda peringatan berupa bunyi klakson;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

4. **Saksi Tuyono Bin Sukimin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dan dituangkan dalam BAP oleh pihak kepolisian dan sudah disumpah serta tidak mengingkari keterangan yang telah disampaikan dalam BAP;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Masuk Area pelabuhan Bakauheni desa Bakauheni Kabupaten Lampung;
- Bahwa Saksi melihat dan mengalami secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi berada di TKP;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Kendaraan Minibus Daihatsu Grand Max warna silver Nopol B 1159 FOD dan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI yang berjalan dari arah Tol menuju Pelabuhan Bakauheni, untuk Kendaraan Minibus Daihatsu Grand Max warna silver Nopol B 1159 FOD posisinya di depan kemudian tertabrak dari belakang oleh Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI hingga Kendaraan Minibus Daihatsu Grand Max warna silver Nopol B 1159 FOD terdorong kedepan dan menabrak 6 (enam) unit Kendaraan Sepeda Motor yang saat itu posisinya sedang diperiksa, sedang berjalan dan parkir, selain itu menabrak 3 orang

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



pejalan kaki di lokasi kejadian kondisi jalannya mulus beraspal dan menikung, serta pada saat kejadian cuaca cerah;

- Bahwa titik tumbur kecelakaan lalu lintas tersebut berada pada jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Tol menuju arah Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut untuk Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI mengalami kerusakan berat dibagian body depan kaca depan pecah, bumper depan rusak/lepas, spion kiri patah, ban Depan sebelah kanan pecah, untuk Kendaraan Minibus Daihatsu Grand Max warna silver Nopol B 1159 FOD mengalami kerusakan berat pada bodi bagian belakang, kaca belakang pecah, sedangkan untuk Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau No Pol : B 4200 KTV milik Saksi mengalami kerusakan berat dibagian body belakang, yang diperkirakan jika diperbaiki sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan untuk kendaraan Sepeda motor lain yang ikut tertabrak Saksi tidak mengetahui bagian mana saja kerusakan nya;
- Bahwa posisi akhir setelah terjadinya Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI berhenti menabrak pagar beton/tembok pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dengan posisi melintang kekanan jika dilihat dari arah Tol menuju arah Pelabuhan Bakauheni, sedangkan untuk Kendaraan Minibus Daihatsu Grand Max warna silver Nopol B 1159 FOD posisinya berada didekat pos jaga dibelakang Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dengan jarak sekira 10 meter, sedangkan posisi akhir semua kendaraan Sepeda motor yang tertabrak termasuk Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau No Pol : B 4200 KTV milik Saksi berada di sebelah kanan dan menabrak pagar beton pembatas posisinya berada disamping kanan Kendaraan Minibus Daihatsu Grand Max warna silver Nopol B 1159 FOD;
- Bahwa kondisi jalan saat itu dalam keadaan ramai dan lancar, jalan lurus menurun, jalan cor beton, cuaca cerah dan terang pada malam hari, 2 (Dua) jalur searah, terdapat marka jalan tidak terputus, dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dekat dengan Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni.

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih No. Pol BG7066 OI yang menghubungi Saksi untuk bertanggungjawab, saksi berharap pihak Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI mengganti rugi kerusakan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau No Pol : B 4200 KTV milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

5. **Saksi Alai Lempo Bin Kadri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dan dituangkan dalam BAP oleh pihak kepolisian dan sudah disumpah serta tidak mengingkari keterangan yang telah disampaikan dalam BAP;
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Masuk Area pelabuhan Bakauheni desa Bakauheni Kabupaten Lampung;
- Bahwa Saksi berada melihat dan mengalami secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi berada di TKP;
- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan, Saksi melihat kendaraan minibus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ yang sedang berjalan lambat sekira 5 meter di arah depan sebelah kanan Saksi, secara tiba tiba dalam jarak sekira 15 meter Saksi melihat datang Kendaraan Bus Mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang melaju dengan kecepatan sekira 80 KM / Jam yang langsung menabrak bagian belakang kendaran daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ;
- Bahwa Saksi sempat berupaya memberikan peringatan dengan menjerit "Blong reeem.. Blong reeeem.. Blong reeeem...." namun karena Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang melaju dengan kecepatan sekira 80 KM / Jam jaraknya sudah terlalu dekat dan langsung menabrak kendaraan minibus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ dan terjadilah kecelakaan lalu lintas, kejadian tersebut begitu cepat serta tidak ada tanda peringatan berupa bunyi klakson dari Kendaraan Bus

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI;

- Bahwa Saksi ketahui akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 mengalami kerusakan pada bagian depan, kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ mengalami kerusakan pecah kaca depan dan belakang, penyok pada sekeliling bagian bodi;
- Bahwa sesampainya saksi di TKP, saksi sudah tidak menemukan korban dan terdakwa karena sudah dibawa ke Klinik, namun sepeda motor saksi masih di TKP;
- Bahwa yang Saksi ketahui korban akibat kecelakaan lalu lintas ini sebanyak 1 (Satu) orang meninggal dunia, seorang petugas kepolisian mengalami luka berat, beberapa orang yang tidak dapat Saksi ingat juga mengalami luka luka;
- Bahwa saksi membenarkan dan menyetujui sket gambar TKP kecelakaan lalu lintas oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan hanya mengenal Petugas SEPTA dan Saudara RIAN yang meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan saat itu dalam keadaan ramai dan lancar, jalan lurus menurun, jalan cor beton, cuaca cerah dan terang pada malam hari, 2 (Dua) jalur searah, terdapat marka jalan tidak terputus, dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dekat dengan Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

6. Saksi Mella Seriyanti Aslira Binti Merza Kusmiran, dibacakan keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dan dituangkan dalam BAP oleh pihak kepolisian dan sudah disumpah serta tidak mengingkari keterangan yang telah disampaikan dalam BAP;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira jam 20.30 wib, Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Masuk Area pelabuhan bakauheni desa bakauheni kab lampung

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan provinsi Lampung, antara Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI menabrak 1 (Satu) Unit kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ dan 8 (Delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki;

- Bahwa pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut saksi berada di rumah saksi, saksi adalah istri sah dari AIPDA SEPTA DUIPA yang menjadi korban atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut di atas dari adik saksi melalui telpon pada hari itu sekira jam 21.00 wib yang mengabarkan bahwa suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah di bawa ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda;
- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa AIPDA SEPTA DUIPA mengalami kecelakaan lalu lintas saksi langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, Sesampainya saksi di rumah sakit Bob Bazar Kalianda saksi melihat Suami saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan Bengkak pada bagian kening sampai kepala bagian belakang, luka robek kepala bagian belakang, luka goresan pada bagian leher, selain dari suami saksi, saksi juga melihat korban yang lainnya sebanyak 4 orang, yaitu anak kecil berumur sekira 3 Thn, seorang laki laki berumur sekira 18 Thn, dan sepasang suami istri, semua korban tersebut mengalami luka luka dan berada di Ruang IGD rumah sakit Bob Bazar Kalianda, saksi mengetahui mereka semua adalah korban kecelakaan lalu lintas dengan kejadian yang sama dengan suami saksi karena saksi di beri tahu adik saksi yang pada saat itu juga berada di Ruang IGD Rumah sakit Bob Bazar kalianda;
- Bahwa Suami saksi, AIPDA SEPTA DUIPA dirawat di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda dari tanggal 25 Februari 2024 jam 21.30 Wib sd tgl 26 jam 01.30. Wib Lalu di rujuk ke RS Urip sampai dengan tgl 26 maret 2024, lalu dari Tanggal 26 maret samapai sekarang ini suami saksi di rawat di Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung;
- Bahwa Luka yg di alami suami saksi AIPDA SEPTA DUIPA luka berat pada bagian kepala, dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di atas hingga sekarang ini tempurung kepala AIPDA SEPTA DUIPA belum di pasang dan efek nya sampai sekrang hanya terbaring di tempat tidur dan tidak mengingat apapun

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semenjak terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut hingga sampai saat di lakukan Pemeriksaan sekarang ini suami saksi AIPDA SEPTA DUIPA tidak bisa menjalankan tugas;
- Bahwa Semenjak terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut hingga sampai saat di lakukan Pemeriksaan sekarang ini suami saksi AIPDA SEPTA DUIPA Masih dalam perawatan;
- Bahwa Semenjak terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut hingga sampai saat sekarang ini suami saksi AIPDA SEPTA DUIPA tidak bisa beraktifitas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

7. **Saksi Maulana Hasanudin Bin Mu'min**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dan dituangkan dalam BAP oleh pihak kepolisian dan sudah disumpah serta tidak mengingkari keterangan yang telah disampaikan dalam BAP;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira jam 20.30 wib, Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Masuk Area pelabuhan bakauheni desa bakauheni kab lampung Selatan provinsi lampung, antara Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI menabrak 1 (Satu) Unit kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ dan 8 (Delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki;
- Bahwa Sebelum dan pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi berada di tempat kejadian, sedang berdiri di samping kanan Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Orange No.Pol. B 5387 BAK yang sedang di periksa seorang petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kendaraan minibus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ yang berjalan lambat sekira 4 meter di belakang Saksi Korban, secara tiba tiba dalam jarak sekira 18 meter datang Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang melaju dengan kecepatan sekira 80 KM / Jam yang langsung menabrak bagian belakang kendaraan daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ lalu kendaraan daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ langsung menabrak Saksi Korban bersama 2 orang rekan Saksi, 1 orang petugas kepolisian dan 2 orang yang tidak Saksi Korban kenal bersama 3 kendaraan yang berada di dekat Saksi Korban berikut beberapa kendaraan sepeda motor lainnya yang sedang terparkir;

- Bahwa Saksi tidak sempat untuk menghindari kecelakaan Lalu lintas tersebut karena kejadiannya begitu cepat serta tidak ada tanda peringatan berupa bunyi klakson;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 mengalami kerusakan pada bagian depan, kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ mengalami kerusakan pecah kaca depan dan belakang, penyok pada sekeliling bagian bodi, kendaraan sepeda motor honda vario warna putih No.Pol. S 4634 ABJ milik rekan Saksi FUAD mengalami rusak berat dari bagian depan sampai belakang, kendaraan sepeda motor honda vario warna merah No.Pol. B 4162 BOJ milik rekan Saksi RIZKI RAMADHAN mengalami kerusakan patah spakbor belakang, patah knalpot, pecah bodi sayap kanan, kendaraan sepeda motor honda vario warna orange No.Pol B 5387 BAK milik Saksi mengalami kerusakan patah spakbor belakang, lepas sayap kiri, di perkirakan mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk 5 kendaraan sepeda motor lain yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut Saksi tidak mengetahui apa saja rusaknya dan berapa kerugiannya.
- Bahwa yang Saksi ketahui korban akibat kecelakaan lalu lintas ini sebanyak 1 (Satu) orang meninggal dunia, petugas kepolisian mengalami luka berat, rekan Saksi RIZKI RAMADHAN mengalami luka berat, rekan Saksi FUAD Mengalami luka ringan dan Saksi sendiri mengalami luka berat;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan dan dijelaskan Sket gambar TKP kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Saksi membenarkan dan menyetujuinya;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kondisi jalan cor beton dalam kondisi baik, lurus, cuaca cerah pada

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari, arus lalu lintas normal, terdapat marka jalan, 2 (dua) jalur satu arah, sebelah kanan dan kiri jalan terdapat area pelabuhan bakauheni;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka robek pada sebelah kiri area mata kaki, luka lecet pada kaki dan tangan sebelah kanan, patah tulang bahu sebelah kanan, sekarang ini efeknya masih terasa ngilu pada tulang bahu, Biaya pengobatan yang sudah Saksi keluarkan sekira sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak bisa melaksanakan tugas Saksi di PT. ARSISTA KIMIA CITRA LESTARI di Jakarta Barat selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa saksi di rawat di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda selama satu hari, selanjutnya Saksi melakukan perobatan Alternatif (urut) di pengobatan patah tulang Cimande yang berada di Jakarta Barat;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan sepeda motor honda vario warna orange No.Pol. B5387 BAK milik Saksi mengalami kerusakan Patah spakbor belakang, bodi sayap kiri patah, kerangka sedikit bergeser, Saksi mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa sehubungan peristiwa kecelakaan Lalu lintas tersebut Pihak Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI sudah memberikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi / Korban terima, namun Saksi / Korban dengan pihak Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI belum melakukan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik adalah yang sebenarnya dan bersedia disumpah atas kebenaran nya, Dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi tidak merasa di paksa dan diajari oleh penyidik maupun pihak lain nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

8. **Saksi Haerudin Bin Supardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dan dituangkan dalam BAP oleh pihak kepolisian dan sudah disumpah serta tidak mengingkari keterangan yang telah disampaikan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira jam 20.30 wib, Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Masuk Area pelabuhan bakauheni desa bakauheni kab lampung Selatan provinsi lampung, antara Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI menabrak 1 (Satu) Unit kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ dan 8 (Delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung bagaimana proses terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi sebagai kernet dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI yang posisi duduk nya saat itu di bangku depan sebelah kiri (disamping pintu depan kiri), Sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada dalam Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dan Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman yaitu Terdakwa FICTOR dan saudara FERIYANTO;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengemudikan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI adalah Terdakwa FICTOR, Terdakwa FICTOR mulai mengemudikan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dari RM. ALAM MUTIARA Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sebelum mengemudikan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dari RM. ALAM MUTIARA, Terdakwa FICTOR saat itu tidak melakukan pengecekan kelaikan jalan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI, dalam hal pengecekan adalah tanggung jawab Saksi, Saksi melakukan pengecekan dibagian, rem (kampas rem) bagian roda, bagian mesin (fan Belt) dan klakson, saat itu semua dalam kondisi baik;
- Bahwa Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI yang dikemudikan Terdakwa FICTOR berjalan dari RM. ALAM MUTIARA lalu masuk melalui Gerbang Tol Kalianda menuju arah Pelabuhan Bakauheni;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa FICTOR memberitahu bahwa rem dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih No. Pol BG 7066 OI tidak berfungsi, kecepatan nya Saksi perkiraan 100 Km/Jam, Pada Transmisi Gigi 6 (enam);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa fungsi rem Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI tidak berfungsi dari Terdakwa FICTOR di sekira KM (Kilometer) 00+150;
- Bahwa mengetahui fungsi rem Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI tidak berfungsi dari Terdakwa FICTOR di sekira KM (Kilometer) 00+150 (saudara FICTOR berteriak "Remnya nggak ada" / tidak berfungsi) dan saat itu Terdakwa FICTOR memerintahkan Saksi untuk pindah duduk dari kursi tepat samping pintu kiri pindah ke kursi tengah;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwasannya fungsi rem dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI tidak berfungsi, Saat itu Saksi diperintahkan Terdakwa FICTOR untuk pindah duduk ketengah (disamping kirinya) dikarekan ditakutkan bagian sebelah kiri depan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI saat itu berbenturan atau bertabrakan dengan kendaraan Truck Tanki yang berjalan lambat di depan sebelah kiri;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI pada sekira Km 00+150 berjalan dengan Transmisi Gigi 6(enam) dengan kecepatan sekira 100 KM/Jam baru menggunakan pengereman hingga pengereman tidak berhasil karena terdorong dengan kecepatan tinggi pada jalan yang menurun dengan jarak tempat pemeriksaan yang sudah terlalu dekat (150 meter), dan yang Saksi ketahui menurut keterangan Terdakwa FICTOR selaku pengemudi, bahwa Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI mengalami gangguan pada fungsi rem / rem tidak berfungsi;
- Bahwa saat rem Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI mulai tidak berfungsi, Yang Saksi lihat saat itu Terdakwa FICTOR hanya focus memegang kemudi Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI, Saksi tidak mengetahui dirinya melakukan upaya menurunkan Transmisi Gigi, Saksi tidak mengetahui dirinya melakukan upaya pengereman lain

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak (rem tangan dan rem angin) saat sebelum terjadi benturan (saat Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI masuk ke areal pelabuhan) Saksi tidak mendengar suara klakson dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI yang dikemudikan Terdakwa FICTOR;

- Bahwa Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI sebulan sebelum terjadinya kecelakaan melakukan cek dan servis berkala;
- Bahwa Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI mendapat pengecekan dan service berkala saat itu di Pool Perusahaan yang berada di Palembang. Part yang diganti saat itu adalah 4 Pcs kampas rem, fan belt dan AC. Mekanik yang melakukan service adalah mekanik perusahaan yang bernama saudara ALFON, Saat Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI melakukan service posisi Saksi berada di Mess Pool, Saksi mengetahui ada part dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI yang diganti dikarenakan melihat nota pergantian barang service;
- Bahwa Pemilik Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI PT. EPA STAR adalah BAPAK EDI yang beralamatkan di Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi supir 1 dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI adalah saudara CANDRA (kebetulan saat itu sedang libur) sementara supir 2 saudara FERIYANTO. Saat itu Terdakwa FICTOR ditunjuk langsung oleh pihak perusahaan dalam hal ini Bpk. HENDRIK (Korlap) untuk sementara menggantikan saudara CANDRA yang sedang libur;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, saat Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dalam perjalanan dari Kab. Tanjung Enim hingga sampai di RM. Alam Mutiara Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan tidak pernah mengalami kerusakan dan tidak pernah mengalami gangguan pada fungsi rem;
- Bahwa titik tumburnya berada jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Tol menuju arah Pelabuhan Bakauheni.
- Bahwa yang Saksi ketahui akibat kecelakaan lalulintas tersebut terdapat 1 (satu) orang korban meninggal dunia, dan terdapat beberapa orang korban

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalami luka luka namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti ada berapa orang yang mengalami luka luka:

- Bahwa dalam kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI berisikan sekira 35 (Tiga Puluh Lima) orang berikut 3 orang Crew Armada, untuk penumpang dimintai biaya Transportasi sebesar kurang lebih Rp.400.000,-/ orang (Empat Ratus Ribu Rupiah per penumpang) melalui Agen Resmi;
- Bahwa akibat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut untuk Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI mengalami kerusakan berat dibagian body depan kaca depan pecah, bumper depan rusak/lepas, spion kiri patah, Ban depan sebelah kanan pecah, dan Kendaraan Minibus Daihatsu Grand Max warna silver Nopol B 1159 FOQ mengalami kerusakan berat pada bodi bagian belakang, kaca belakang pecah, sedangkan untuk Kendaraan sepeda motor lainnya Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi juga tidak mengetahui berapa besar kerugiannya;
- Bahwa posisi akhir setelah terjadinya Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI berhenti menabrak pagar/tembok Tolgate Pelabuhan Bakauheni dengan posisi melintang kekanan jika dilihat dari arah Tol menuju arah Pelabuhan Bakauheni, sedangkan untuk Kendaraan Minibus Daihatsu Grand Max warna silver Nopol B 1159 FOQ posisinya berada didekat pos jaga dibelakang Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dengan jarak sekira 10 meter, sedangkan posisi akhir Kendaraan Sepeda Motor Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kondisi jalan saat itu dalam keadaan jalan lurus menurun, jalan cor beton, cuaca cerah dan terang pada malam hari, 2 (Dua) jalur searah, terdapat marka jalan tidak terputus, situasi arus lalu lintas ramai dan kejadian kecelakaan lalu lintas dekat dengan Gerbang Pemeriksaan Seaport Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto kendaraan yang terlibat kecelakaan Saksi masih dapat untuk mengenalinya, dan setelah diperlihatkan Sket Gambar TKP kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh Polisi Sket Gambar TKP kecelakaan lalu lintas sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan;
- Bahwa dari Bandung menuju Tanjung Enim Terdakwa FICTOR sempat mengemudikan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kombinasi putih Nopol BG 7066 OI, cara mengemudikannya normal dan tidak ugal-ugalan, namun pada saat sebelum terjadinya kecelakaan Saksi melihat cara Terdakwa dalam mengemudikan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI sudah tidak sewajarnya, karena pada sekira Km 00+150 berjalan dengan Transmisi Gigi 6 (enam) dengan kecepatan sekira 100 KM/Jam baru menggunakan pengereman hingga pengereman tidak berhasil karena terdorong dengan kecepatan tinggi pada jalan yang menurun dengan jarak tempat pemeriksaan yang sudah terlalu dekat (150 meter);

- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik adalah yang sebenarnya dan bersedia disumpah atas kebenarannya, Dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi tidak merasa di paksa dan diajari oleh penyidik maupun pihak lain nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

9. **Saksi Feri Susanto Bin Mus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dan dituangkan dalam BAP oleh pihak kepolisian dan sudah disumpah serta tidak mengingkari keterangan yang telah disampaikan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira jam 20.30 wib, Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Masuk Area pelabuhan bakauheni desa bakauheni kab lampung Selatan provinsi lampung, antara Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI menabrak 1 (Satu) Unit kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ dan 8 (Delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung bagaimana proses terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi sebagai Crew atau Sopir 1 dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI yang posisi duduk nya saat itu di bangku depan sebelah kiri (di tangga tengah), Sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada dalam Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan 2 (dua) orang teman yaitu Terdakwa FICTOR dan saksi HAERUDIN;

- Bahwa Sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengemudikan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI adalah Terdakwa FICTOR, Terdakwa FICTOR mulai mengemudikan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dari RM. ALAM MUTIARA Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Sebelum mengemudikan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dari RM. ALAM MUTIARA Terdakwa FICTOR saat itu tidak melakukan pengecekan kelaikan jalan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI, namun yang melakukan pengecekan adalah saksi HAERUDIN, Saksi HAERUDIN melakukan pengecekan dibagian, rem (kampas rem) bagian roda, bagian mesin (fan Belt) dan klakson, saat itu semua dalam kondisi baik;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI yang dikemudikan Terdakwa FICTOR berjalan dari RM. ALAM Mutiara lalu masuk melalui Gerbang Tol Kalianda menuju arah Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa Pada saat Terdakwa FICTOR memberitahu bahwa rem dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI tidak berfungsi, kecepatan nya Saksi perkiraan 100 Km/Jam, Pada Transmisi Gigi 6 (enam);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa fungsi rem Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI tidak berfungsi dari Terdakwa FICTOR di sekira KM (Kilometer) 00+150;
- Bahwa Saksi mengetahui fungsi rem Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI tidak berfungsi dari Terdakwa FICTOR di sekira KM (Kilometer) 00+150 (Terdakwa FICTOR berteriak "Remnya nggak ada" / tidak berfungsi) dan saat itu Saksi hanya terdiam tidak bisa berbuat apa-apa karna situasinya sangat tegang dan pos pemeriksaan juga jaraknya sudah sangat dekat;
- Bahwa menurut Saksi kecelakaan tersebut terjadi karena Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI pada sekira Km 00+150 berjalan dengan Transmisi Gigi 6 (enam) dengan kecepatan sekira 100 KM/Jam baru menggunakan pengereman

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



hingga pengereman tidak berhasil karena terdorong dengan kecepatan tinggi pada jalan yang menurun dengan jarak tempat pemeriksaan yang sudah terlalu dekat (150 meter), dan yang Saksi ketahui menurut keterangan Terdakwa FICTOR selaku pengemudi, bahwa Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI mengalami gangguan pada fungsi rem / rem tidak berfungsi;

- Bahwa saat rem Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI mulai tidak berfungsi, Yang Saksi lihat saat itu Terdakwa FICTOR hanya focus memegang kemudi Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI, Saksi tidak melihat Terdakwa FICTOR menurunkan Transmisi Gigi, Saksi tidak mengetahui dirinya melakukan upaya pengereman lain atau tidak (rem tangan dan rem angin) saat sebelum terjadi benturan (saat Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI masuk ke areal pelabuhan) Terdakwa FICTOR tidak menghidupkan klakson dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI yang dikemudikan Terdakwa FICTOR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI sebulan sebelum terjadinya kecelakaan melakukan cek dan servis berkala;
- Bahwa kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI mendapat pengecekan dan service berkala saat itu di Pool Perusahaan yang berada di Palembang, Part yang diganti saat itu adalah OLI, 4 Pcs kampas rem, fan belt dan AC. Mekanik yang melakukan service adalah mekanik perusahaan yang bernama saudara ALFON, Saat Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI melakukan service posisi Saksi berada di Mess Pool, Saksi mengetahui ada part dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI yang diganti dikarenakan Saksi melihat sendiri waktu di lakukan pergantian tersebut;
- Bahwa Pemilik kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI PT. EPA STAR adalah BAPAK EDI yang beralamatkan di Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa supir 1 dari Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI adalah saudara CANDRA

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kebetulan saat itu sedang libur) sementara supir 2 Saksi sendiri. Kemudian saat itu Saksi menjadi Supir 1 dan Terdakwa FICTOR menjadi Supir 2 ditunjuk langsung oleh pihak perusahaan untuk berjalan;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, saat Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dalam perjalanan dari Kab. Tanjung Enim hingga sampai di RM. Alam Mutiara Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan tidak pernah mengalami kerusakan dan tidak pernah mengalami gangguan pada fungsi rem;
- Bahwa titik tumbur nya berada jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Tol menuju arah Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa yang Saksi ketahui akibat kecelakaan lalulintas tersebut terdapat 1 (satu) orang korban meninggal dunia, dan terdapat beberapa orang korban yang mengalami luka luka namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti ada berapa orang yang mengalami luka luka;
- Bahwa dalam kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI berisikan sekira 35 (Tiga Puluh Lima) orang berikut 3 orang Crew Armada, untuk penumpang dimintai biaya Transportasi sebesar kurang lebih Rp.400.000,-/ orang (Empat Ratus Ribu Rupiah per penumpang) melalui Agen Resmi;
- Bahwa akibat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Untuk Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI mengalami kerusakan berat dibagian body depan kaca depan pecah, bumper depan rusak/lepas, spion kiri patah, Ban depan sebelah kanan pecah, dan Kendaraan Minibus Daihatsu Grand Max warna silver Nopol B 1159 FOQ mengalami kerusakan berat pada bodi bagian belakang, kaca belakang pecah, sedangkan untuk Kendaraan sepeda motor lainnya Saksi tidak mengetahuinya. Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugiannya;
- Bahwa posisi akhir setelah terjadinya Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI berhenti menabrak pagar/tembok Tolgate Pelabuhan Bakauheni dengan posisi melintang kekanan jika dilihat dari arah Tol menuju arah Pelabuhan Bakauheni, sedangkan untuk Kendaraan Minibus Daihatsu Grand Max warna silver Nopol B 1159 FOQ posisinya berada didekat pos jaga dibelakang Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI dengan jarak sekira 10 meter, sedangkan posisi akhir Kendaraan Sepeda Motor Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan saat itu dalam keadaan jalan lurus menurun, jalan cor beton, cuaca cerah dan terang pada malam hari, 2 (Dua) jalur searah, terdapat marka jalan tidak terputus, situasi arus lalu lintas ramai dan kejadian kecelakaan lalu lintas dekat dengan Gerbang Pemeriksaan Seaport Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto kendaraan yang terlibat kecelakaan Saksi masih dapat untuk mengenalinya, dan setelah diperlihatkan Sket Gambar TKP kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh Polisi Sket Gambar TKP kecelakaan lalu lintas sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan;
- Bahwa dari Bandung menuju Tanjung Enim Terdakwa FICTOR sempat mengemudikan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI, cara mengemudikannya normal dan tidak ugal-ugalan, namun pada saat sebelum terjadinya kecelakaan Saksi melihat cara Terdakwa FICTOR dalam mengemudikan Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI sudah tidak sewajarnya, karena pada sekira Km 00+150 berjalan dengan Transmisi Gigi 6 (enam) dengan kecepatan sekira 100 KM/Jam baru menggunakan pengereman hingga pengereman tidak berhasil karena terdorong dengan kecepatan tinggi pada jalan yang menurun dengan jarak tempat pemeriksaan yang sudah terlalu dekat (150 meter);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dinas Perhubungan DENI WIRAWAN ST MM Bin HASANUDIN BASIR, dibacakan keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dan dituangkan dalam BAP oleh pihak kepolisian dan sudah disumpah serta tidak mengingkari keterangan yang telah disampaikan dalam BAP;
 - Bahwa Riwayat Pendidikan saksi ahli:
 - SMA Negeri 3 Bandar Lampung Tahun 1993;
 - S-1 Bidang Teknik Industri di Universitas Malahayati Bandar Lampung Tamat Tahun 1998;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-2 Bidang Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung Tamat Tahun 2009;
- Sertifikasi dari Pusdiklat Transportasi Jalan Raya Kementerian Perhubungan di Kota Tegal pada tahun 1999 s/d 2001.
- Bahwa Setelah melakukan pengecekan kondisi jalan di Jalan Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan tempat terjadinya kecelakaan bersama pihak penyidik kepolisian, Jalan di Tkp merupakan jalan kelas III yang memang boleh dilintasi oleh kendaraan sejenis Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI;
- Bahwa aturan yang mengatur terkait batas kecepatan kendaraan saat melintasi jalan menurun, serta terdakwa FICTOR Anak dari DAHLAN ARIANJA menyadari bahwa 200 meter di depannya terdapat Tempat pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan penyeberangan bakau Heni (Seaport Interdiction), aturan yang mengaturnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan.;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan pengemudi Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI ketika menghadapi Rem yang tidak berfungsi di jalan, Jalan di Tkp (setelah keluar gerbang tol bakauheni selatan) merupakan jalan yang menurun panjang, seharusnya pengemudi Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI sudah dapat melakukan antisipasi dan pengereman sejak awal, dan jika masih juga tidak bisa melakukan pengereman, di KM 01+00 juga telah disediakan jalur penyelamat yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa Kecepatan di jalan tol jika jalan normal yaitu minimal 60 Km/Jam dan maksimal 100 Km/Jam, namun di Tkp terdapat rambu batas kecepatan juga yang menyatakan kecepatan minimal 30 Km/Jam dan kecepatan maksimal 40 Km/Jam, Pengemudi atau pengendara harus menaati dan mematuhi segala bentuk rambu yang terdapat di jalan tol termasuk rambu batas kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol;
- Bahwa aturan terkait pengendara yang melewati Jalan Tol Pengendara harus mengemudikan kendaraan nya dalam keadaan sadar, wajar dan tidak ugal-ugalan, serta harus mematuhi rambu-rambu yang berada di jalan tol. Disampaing itu juga pengendara harus mengecek kesiapan kendaraan nya

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melakukan perjalanan di jalan tol seperti kondisi ban dan pengereman;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, durasi seseorang berkendara maksimal adalah 8 (delapan) jam, setiap pengemudi diizinkan untuk mengemudi selama 4 (empat) jam berturut-turut, setelah itu diwajibkan untuk beristirahat 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Setelah mengecek kondisi Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI Bersama penyidik kepolisian, menurut Saksi Ahli semua kelengkapan keselamatan sudah terpasang atau sudah ada pada Kendaraan Bus Mercedes Benz PO EPA STAR warna hijau kombinasi putih Nopol BG 7066 OI;
- Bahwa Dari awal Gerbang Tol Pintu Keluar Bakauheni Selatan sampai dengan Tkp terdapat 3 Jalur Penyelamat. Yang pertama terdapat jalur penyelamat di KM 01+00, yang kedua di KM 00+600 dan yang ketiga di pintu masuk pelabuhan bakauheni;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi Ahli sampaikan kepada penyidik adalah yang sebenarnya dan bersedia disumpah atas kebenaran nya, Dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi Ahli tidak merasa di paksa dan diajari oleh penyidik maupun pihak lain nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenr-benarnya;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa Untuk panggilan sehari hari Terdakwa biasa di panggil dengan nama FICTOR, Terdakwa tidak memiliki nama dan alamat lain selain yang sudah Terdakwa terangkan di atas;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa perihal kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa didampingi penasehat hukum dari LBH SAI BUMI SELATAN;
- Bahwa bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira jam 20.30 wib, Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Masukk Area pelabuhan bakauheni desa bakauheni kab lampung selatan provinsi lampung, antara Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI menabrak 1 (Satu) Unit kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOD dan 8 (delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki;

- Bahwa Sebelum dan pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Bus Mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI, pada saat itu Terdakwa bersama saudara FERI SUSANTO Dan HAIRUDIN Dan penumpang dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EVA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI;
- Bahwa Sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah jalan tol menuju kearah area pelabuhan bakauheni dan kendaraan Mini bus Daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ sedang dalam posisi berhenti antri akan masuk kepelabuhan bakauheni dan untuk 8 (delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki sebelum terjadinya kecelakaan Lalu lintas Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan kondisi saya sudah sangat gugup dan takut;
- Bahwa Sesaat sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kecepatan Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan Terdakwa perkirakan berjalan dengan kecepatan lambat saya perkirakan 80 km/jam;
- Bahwa Pada saat terjadinya benturan antara kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang saudara kemudikan dengan kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOD berada di badan jalan sebelah kanan dan ketika membentur 8 (Delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki saya tidak mengetahuinya dikarenakan kondisi saksi yang sudah panik dan takut;
- Bahwa Pada saat terjadinya benturan kendaraan Bus mercedes BENZ PO EVA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan mengalami benturan pada bagian bodi depan sebelah kanan dan kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ mengalami benturan pada bagian bodi belakang sebelah kiri dan untuk 8 (delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki Terdakwa tidak mengetahuinya pada saat terjadinya benturan;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas posisi akhir kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan terhenti setelah menabrak beberapa unit sparator (Pembatas beton) di depan pintu masuk pembelian tiket pelabuhan bakauheni menabrak kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna orange No. Pol. B 1159 FOQ dan 8 (delapan) unit Kendaraan sepeda motor serta 3 (Tiga) orang pejalan kaki untuk posisi akhirnya Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa sudah takut untuk melihat kondisinya;
- Bahwa yang Terdakwa ingat jumlah keseluruhan penumpang yang Terdakwa bawa di dalam kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang terlibat kecelakaan lalu lintas berjumlah 34 (Tiga puluh empat) orang;
- Bahwa Jumlah Kru kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut diatas 3 (Tiga) orang dengan rincian 2 (Dua) orang pengemudi dan 1 (Satu) orang kondektur;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui selain 34 (Tiga puluh empat) orang dan 3 (Tiga) orang Kru yang diangkut/dibawa dalam kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan ada 8 (Delapan) keranjang buah duku, berat tiap keranjang yang berisikan buah duku Terdakwa perkiraan beratnya 30 (Tiga puluh) kilo gram, dan setiap orang dari penumpang hampir keseluruhannya membawa koper/tas;
- Bahwa menurut aturan resmi di Buku KIR dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI jumlah orang yang dapat dibawa/diangkaut oleh kendaraan Bus Mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan maksimal sejumlah 32 (Tiga puluh dua) Orang dan untuk barangnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Yang Terdakwa rasakan Rem dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI rem nya tidak berfungsi lagi Terdakwa rasakan mulai dari km 03 jalur yang menuju kearah bakauheni;
- Bahwa sampai dengan saat di lakukan pemeriksaan Terdakwa belum mengetahui apa penyebab dari rem kendaraan Bus Mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan tidak berfungsi;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengemudikan kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI dari rumah makan ALAM MUTIARA dikalianda Terdakwa tidak terlebih dahulu mengecek kondisi rem dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI;
- Bahwa BG 7066 OI yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas baru kali ini Terdakwa mengemudikannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru mudi Di PT EPA STAR selaku owner/pemilik kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang terlibat dalam Peristiwa kecelakaan lalu lintas baru kurang lebihnya 1 (Satu) bulan;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa dan mengemudikan kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini saudara HENDRI selaku pemilik kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI sebagai KORLAP KRU (PENGEMUDI) di PT EPA STAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa merasakan rem dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan tidak berfungsi pada saat itu posisi prosneling dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI ada di posisi 6 (enam);
- Bahwa setelah Terdakwa mengathui bahwasanya rem dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan tidak berfungsi Terdakwa langsung memberitahu saudara FERI dan saudara HAIRUDIN yang berada disamping sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengurangi prosneling dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI;
- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa mengetahui bahwasanya rem dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan tidak berfungsi, Terdakwa berhasil mengurangi prosneling dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan dari prosneling 6 (enam) Ke Prosneling 5 (Lima) kemudian Terdakwa berusaha lagi namun tidak berhasil untuk menguranginya di karnakan prosneling dari kendaraan Bus mercedes

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan sudah terasa keras (Tidak dapat dipindahkan lagi);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat memberikan aba aba (menghidupkan/membunyikan) klakson dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah GUGUP dan Takut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya ada jalur Penghentian darurat (Jalur penyelamat) dari Km 03+00 Jalur B (jalur yang menuju kearah pelabuhan bakauheni) di Jalan Tol Trans Sumatra sampai dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas ada;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pecah kaca depan, penyok dan hancur pada bodi bagian depan dan kendaraan Mini bus Daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ mengalami kerusakan pecah kaca depan dan belakang, penyok pada bodi depan, penyok pada bodi belakang dan untuk 8 (delapan) unit Kendaraan sepeda motor yang tidak Terdakwa ketahui merek dan jenisnya serta No.pol. Terdakwa tidak mengetahui apa saja Kerusakanya;
- Bahwa korban akibat kecelakaan lalu lintas ini sebanyak 1 (Satu) orang meninggal dunia dan 9 (Sembilan) orang mengalami luka luka;
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan dan dijelaskan Sket gambar TKP kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Terdakwa membenarkan dan menyetujuinya;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas ini Terdakwa tidak mengenal pihak pihak yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa terangkan diatas;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakan lalu lintas tersebut Kondisi jalan cor beton dalam kondisi baik, lurus, cuaca cerah pada malam hari, arus lalu lintas normal, terdapat marka jalan, 2 (dua) jalur satu arah, sebelah kanan dan kiri jalan terdapat area pelabuhan bakauheni;
- Bahwa setelah di perlihatkan Foto-foto Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI dan kendaraan Mini bus daihatsu Grand max warna silver No. Pol. B 1159 FOQ yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa terangkan diatas Dan untuk 8

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Unit kendaraan sepeda motor Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan kondisi Terdakwa pada saat itu sudah sangat gugup dan takut;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa keluar dari dalam kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI kemudian Terdakwa sempat melihat kondisi beberapa orang korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas kemudian Terdakwa mengamankan diri ke kantor PM kemudian dijemput oleh petugas POLRI dan dibawa menuju ke kantor KSKP Pelabuhan bakauheni oleh petugas POLRI;
- Bahwa Kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI Yang Terdakwa kemudikan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas milik saudara EDI yang beralamatkan di kota Palembang provinsi sumatra Selatan;
- Bahwa Dalam mengemudikan kendaraan Bus Mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EVA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI ada, dan untuk Buku KIR dan kartu Pengawasan dari DIRJEN HUBDAR dari kendaraan Bus mercedes BENZ PO EVA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI Terdakwa tidak mengetahuinya ada atau tidaknya dikarenakan Terdakwa baru kali ini mengemudikan kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI;
- Bahwa Semua keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada penyidik adalah yang sebenarnya dan bersedia disumpah atas kebenaran nya, Dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa tidak merasa di paksa dan diajari oleh penyidik maupun pihak lain nya;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 26 bulan April 2024 di lakukan pemeriksaan lanjutan terhadap terdakwa FICTOR Anak dari DAHLAN ARIANJA;
- Bahwa Kondisi jalan 100 meter sebelum TKP (Titik Tumbur) jalan menurun sedikit menikung, Kondisi jalan baik;
- Bahwa Saya mengetahui aturan tertib lalulintas di jalan raya, Sepengetahuan Terdakwa batas kecepatan pada JTTS KM 4 Sampai KM 0 Jalur B Maksimal 80 Km/Jam Minimal 60 Km/JAM;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui pada saat berkendara harus di lengkapi SIM, STNK, dan KIR;
- Bahwa Terdakwa menjadi Sopir Bus sudah selama 14 Tahun Terdakwa biasa mengemudikan Bus Merk HINO, namun pada saat terjadinya kecelakaan yang Terdakwa kemudikan adalah BUS Merk MERCEDES BENZ yang banyak perbedaan cara penggunaan dengan Bus Merk Hino yang biasa Terdakwa kemudikan sebelumnya, Terdakwa mengemudikan kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut baru satu kali perjalanan dari Bandung Ke Tanjung Enim lalu ketika dari Tanjung Enim menuju kembali ke arah Bandung, di perjalanan Terjadi Kecelakaan Lalulintas;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PO EPA STAR sudah selama 4 (empat) bulan sebagai SOPIR atau pengemudi, Terdakwa bekerja di PO EPA STAR mendapatkan penghasilan berupa sisa uang jalan, yang di perkirakan rata rata sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap perjalanan pulang pergi dari Bandung Jawa barat ke Tanjung Enim Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat sebelum dan terjadinya kecelakaan lalulintas Terdakwa berangkat dari Tanjung Enim Sumatera Selatan menuju Bandung Jawa Barat, namun Terdakwa mengemudikan kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI menggantikan rekan Terdakwa yang bernama FERI, rekan Terdakwa FERI mengemudikan dari Tanjung Enim Sumatera Selatan sampai Kalianda Lampung Selatan kemudian Terdakwa melanjutkan mengemudikan kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI dari Kalianda Lampung Selatan menuju ke Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Tanjung Enim Sumatera Selatan Pada hari Minggu Tanggal 25 Februari 2024 jam 09.00 wib menuju Bandung, Terdakwa tidak ada Target atau tidak ditentukan harus sampai dalam waktu berapa lama sampai di Bandung;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Bus Mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI sebelum akhirnya mengalami kecelakaan lalu lintas sudah Selama 40 menit (dari RM Alam mutiara sampai di TKP Pintu Pelabuhan Penyeberangan Bakau Heni);
- Bahwa sebelum mengendarai kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang akhirnya

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan lalu lintas, Terdakwa sempat tidur selama 5 (lima) jam, Terdakwa perkiraan Terdakwa tidur di perjalanan dari muara enim sampai Pintu Tol kota baru, dari pintu Tol Kota barau sampi kalianda Terdakwa tidak lagi;

- Bahwa Sebelum Terdakwa mengendarai kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI Terdakwa sempat mengecek kondisi roda, namun Terdakwa tidak mengecek kondisi yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara berkendara yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan pengereman sekira di KM 00+200, dan di situlah Terdakwa merasakan bahwa kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI mengalami Blong Rem;
- Bahwa kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI Rem nya masih berfungsi dengan baik di KM 00+600 Karena pada saat itu di depan Terdakwa terdapat kendaraan Truck yang masuk ke arah kiri (Keluar arah Laintas Timur Kalianda) dan kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang Terdakwa kemudikan melakukan pengereman,pada saat itu kecepatan pun berkurang lalu Terdakwa berjalan lurus arah pelabuhan Bakau Heni;
- Bahwa Terdakwa terakhir beristirahat di Rumah Makan Alam Mutiara Kalianda selama 40 (empat puluh) Menit Lalu berangkat ke arah pelabuhan bakau heni, perjalanan dari Rumah Makan Alam Mutiara Kalianda sampai TKP kecelakaan lalulintas tersebut sekira selama 40 (empat puluh) menit;
- Bahwa Dari KM 00+200 Sampai TKP kecelakaan lalu lintas tidak terdapat Jalur penyelamatan atau jalur Darurat;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui Fungsi dari jalur penyelamatan atau jalur darurat adalah tempat mengarahkan kendaraan yang mengalami kendala (khususnya untuk kendaraan Blong Rem).;
- Bahwa pada saat kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI tidak dapat di hentikan Terdakwa tidak membunyikan Klakson karena Terdakwa sibuk dengan mengaktifkan tombol Engine Breake (alat bantu pengereman) dan Terdakwa sibuk dengan terus berupaya menurunkan Prosneling, Terdakwa tidak menghidupkan klakson agar para pengguna jalan lainnya menyadari adanya trouble pada

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI karena Posisi Klakson, posisi Prosneling dan Posisi Engine Breake semua berada pada penguasaan Tangan kiri, Terdakwa tidak mengutamakan Klakson agar para pengguna jalan lainnya menyadari adanya trouble pada kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI namun lebih mengutamakan Prosneling dan Engine Breake agar kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI bisa di Hentikan;

- Bahwa Terdakwa sudah memanfaatkan Engine Brake yang berada pada samping stir berjajar dengan Tombol Klakson namun tidak berpengaruh terhadap kecepatan kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI;
- Bahwa letak Tombol Engine Break Pada kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI ada di sebelah kiri Stir (berbaris dengan Tombol Klakson dan Tombol lampu hazard) selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat Tombol Engine Break pada kendaraan Bus mercedes BENZ PO EPA STAR Warna Hijau kombinasi putih No.Pol. BG 7066 OI yang berada pada Posisi Kaki kiri Pengemudi adalah tombol Engine Break, namun Terdakwa tidak mengetahui cara menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaktifkan Rem Parkir (Rem Tangan) Secara Perlahan dan Bertahap (di gunakan untuk mengurangi laju kendaraan) ketika laju kendaraan sudah melambat Rem Parkir (Rem Tangan) di aktifkan secara penuh untuk menghentikan laju kendaraan karena Terdakwa tidak memahaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Mercedes Benz EPA STAR PT.Eka Permata Agungwarna putih No.Pol. BG 7066 OI Berikut STNK An.PT EKA PERMATA AGUNG;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol. B 1159 FOQ Berikut STNK An.MAMING S;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih No.Pol. S 4634 ABJ Berikut STNK An.FUAT HADI SISWANTO;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Kawasaki KLX No.Pol. T 3172 MS Berikut STNK An.SUROSU;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna merah No.Pol. B 4162 BOJ Berikut STNK An.RUPI;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No.Pol. B 4200 KTV;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Orange No.Pol. B 5387 BAK;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna merah No.Pol. BE 5394 OV;
- 1 (satu) Lembar SIM B II UMUM An. FICTOR No.1205-8710-001968;
- 1 (satu) Lembar KARTU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Kendaraan Bus Mercedes Benz EPA STAR PT.Eka Permata Agung warna putih No.Pol. BG 7066 OI;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT warna hitam silver yang berisi tentang rekaman kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 februari 2024, sekira jam 20.30 wib di jalan pintu gerbang Seaport pelabuhan Bakau Heni Kecamatan Bakau Heni Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Permintaan Surat Visum Korban luka-luka akibat Kecelakaan Kepada Kepala RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 13 / II / 2024 / Lantas, an. FUAD HADI SISWANTO;
- Permintaan Surat Visum Korban luka-luka akibat Kecelakaan Kepada Kepala Rumah Sakit UMUM BOB BAZAR KALIANDA tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 14 / II / 2024 / Lantas, an.SIDDIK;
- Permintaan Surat Visum Korban luka-luka akibat Kecelakaan Kepada Kepala Rumah Sakit UMUM BOB BAZAR KALIANDA tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 15 / II / 2024 / Lantas, an.FATIMAH;
- Permintaan Surat Visum Korban luka-luka akibat Kecelakaan Kepada Kepala Rumah Sakit UMUM BOB BAZAR KALIANDA tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 16 / II / 2024 / Lantas, an.MOCHAMMAD BAYU FABIYANTO BATUPATAH;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan Surat Visum Korban luka-luka akibat Kecelakaan Kepada Kepala Rumah Sakit UMUM BOB BAZAR KALIANDA tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 17 / II / 2024 / Lantas, an.MOCHAMAD TIRTO ALI JABAR BATUPATAH;
- Permintaan Surat Visum Korban luka-luka akibat Kecelakaan Kepada Kepala Rumah Sakit UMUM BOB BAZAR KALIANDA tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 18 / II / 2024 / Lantas, an.GENDIS EUIS YULIJAYANTI NURSHIFA;
- Permintaan Surat Visum Korban Meninggal Dunia akibat Kecelakaan Kepada Kepala Rumah Sakit UMUM BOB BAZAR KALIANDA tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 19 / II / 2024 / Lantas, an.RIRIN RIANSAH;
- Permintaan Surat Visum Korban luka-luka akibat Kecelakaan Kepada Kepala Rumah Sakit UMUM BOB BAZAR KALIANDA tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 20 / II / 2024 / Lantas, an.SEPTA DUIPA;
- Permintaan Surat Visum Korban luka-luka akibat Kecelakaan Kepada Kepala Rumah Sakit UMUM BOB BAZAR KALIANDA tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 21 / II / 2024 / Lantas, an.GUNAWAN;
- Permintaan Surat Visum Korban luka-luka akibat Kecelakaan Kepada Kepala Rumah Sakit UMUM BOB BAZAR KALIANDA tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 22 / II / 2024 / Lantas, an.MAULANA HASANUDIN;
- Permintaan Surat Visum Korban luka-luka akibat Kecelakaan Kepada Kepala Rumah Sakit UMUM BOB BAZAR KALIANDA tanggal 25 Februari 2024 dengan Nomor Surat : R / 23 / II / 2024 / Lantas, an.RIZKI RAMADHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA berangkat dari Rumah Makan Alam Mutiara di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menuju Kota Bandung dengan mengemudikan Mobil Bus Mercedes Benz warna Hijau kombinasi Putih Nopol BG 7066 OI milik PO EPA STAR, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di KM 00+150 yaitu 150 meter sebelum pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dengan kondisi cuaca cerah dan Jalan menurun serta kecepatan Mobil Bus \pm 100 km/ Jam, pada saat terdakwa mencoba melakukan pengereman, rem bus yang dikendarai

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



terdakwa tidak berfungsi dengan baik dikarenakan kecepatan Mobil Bus telah melebihi batas kecepatan yang ditentukan dan kondisi jalan yang menurun serta jarak yang sudah dekat dengan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni sehingga Bus tidak dapat dihentikan laju kecepatannya namun terdakwa tetap mengarahkan mobil busnya ke arah pintu masuk Pelabuhan Bakauheni padahal di sebelah kanan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni terdapat jalur penyelamatan untuk mobil dengan kondisi rem blong, akibat hal tersebut mobil Bus yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Daihatsu Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ di Jalan Masuk Area Pelabuhan Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang dan membuat mobil Daihatsu Grandmax warna Silver terpengantol hingga menabrak menabrak 1 (satu) orang atas nama RIRIN RIANSYAH hingga meninggal dunia, 7 (Tujuh) kendaraan Motor yang sedang terparkir di sekitar area masuk Pelabuhan Bakauheni dan menabrak 4 (Tiga) orang lainnya sampai akhirnya mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti setelah menabrak beton yang terletak di sebelah kanan jalan sebelum loket penukaran tiket Pelabuhan Bakauheni.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 9 (Sembilan) kendaraan yang terkena dampak, dengan rincian:
 - Mobil Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ milik saksi SIDDIK Bin NYAMAN mengalami kerusakan pecah kaca depan dan belakang, hancur pada bodi depan, dan hancur pada bodi belakang;
 - Motor Kawasaki KLX warna Hitam Nopol T 3172 MS milik saksi SIDDIK Bin NYAMAN mengalami kerusakan Lecet pada bagian bodi kanan dan kiri;
 - Motor Honda Vario warna Putih Nopol S 4634 ABJ milik saksi FUAT HADI SISWANTO Bin KASDAN mengalami kerusakan pada bagian depan sampai belakang bodi motor;
 - Motor Honda Vario warna merah Nopol B 4162 BOJ milik saksi RISKY RAMADHAN Bin SALANI mengalami patah pada bagian spakbor belakang, knalpot dan pecah bodi sayap kanan;
 - Motor Honda Vario warna Orange Nopol B 5387 BAK milik saksi MAULANA HASANUDIN Bin MU'MIN mengalami patah pada spakbor belakang dan sayap kiri terlepas;
 - Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol B 4200 KTV milik saksi TUYONO Bin SUKIMIN mengalami kerusakan berat pada bagian bodi belakang motor;

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 5394 OV milik saksi MUHAIMIN Bin (Alm) JAMALUDIN mengalami kerusakan pecah pada tutup mesin dan blok mesin serta tergores pada bodi sebelah kanan;
- Motor Honda Beat warna Magenta tanpa Nomor Polisi milik saksi CITRA CANIAGO Bin AWAL CHANIAGO (alm) mengalami kerusakan pada bagian body depan dan samping serta pecah pada bagian mesin;
- Motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol BE 6611 GV milik saksi ERI KISWORO Bin MURTOMO mengalami kerusakan pecah pada body belakang, arm roda bengkok dan lampu belakang pecah.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, 1 (Satu) orang atas nama RIRIN RIANSYAH yang sedang melakukan pengecekan terhadap Mobil Daihatsu Grandmax Meninggal Dunia karena terjepit Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, 5 (Lima) orang yang ada di dalam Mobil Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ mengalami luka-luka, 1 (satu) orang atas nama AIPDA SEPTA DUIPA yang sedang melakukan penjagaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni mengalami luka berat karena tertabrak Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, dan 4 (empat) orang pengendara motor yang sedang berhenti di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni mengalami luka-luka karena tertabrak Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/252/VII.14.04/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bakauheni atas nama Sukirno menjelaskan bahwa RIRIN RIANSYAH yang merupakan warga masyarakat Desa Bakauheni telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2024 di Pelabuhan Bakauheni disebabkan karena menjadi Korban Kecelakaan dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 460/54.VER/RSU/VI.04/II/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328295 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 25 Februari 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap RIRIN RIANSYAH dalam kondisi Meninggal Dunia dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan dan bibir, lecet geser pada kedua punggung tangan, derik tulang pada dahi akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/117.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328294 yang

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap SEPTA DUIPA yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan Kepala tidak simetris yang sesuai dengan pemeriksaan rontgen kepala yang menunjukkan terdapat patah tulang dahi hingga puncak kepala dan perdarahan dikepala samping kanan akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/116.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328300 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MAULANA HASANUDIN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat luka memar pada bahu kanan dan pada hasil rontgen menunjukkan patah tulang selangka kanan akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/121.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328303 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap SIDDIK yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat luka memar pada lutut kiri akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/112.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 311512 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap GUNAWAN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala dan telinga kanan dan hasil rontgen kepala ditemukan patah tulang rawan hidung dan Gambaran pembengkakan pada dahi akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/124.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328296 yang

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan GENDIS EUIS YULIJAYANTI yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan penurunan kesadaran dan hasil rontgen pada kepala menunjukkan adanya pembengkakan pada tulang tengkorak akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/120.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328302 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MOCHAMAD TIRTO ALI JABAR BATUPATAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada kepala dan dada akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/123.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328298 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MOCHAMAD BAYU FABIYANTO BATUPATAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada perut, penurunan kesadaran, keluar cairan dirongga mulut dan kedua hidung dan hasil rontgen kepala ditemukan patah tulang hidung, akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/118.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328301 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan RIZKI RAMADHAN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat patah tulang pada lengan atas tangan kiri dan pergeseran bahu kiri yang sesuai dengan pemeriksaan rontgen tangan kiri trauma (kekerasan) tumpul, luka-luka tersebut sesuai dengan ciri luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas.

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/119.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328299 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap FATIMAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan tidak ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul dan trauma tajam.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 220/0761.B/LL-2-042024 dengan Nomor Rekam Medis: 475144 yang dikeluarkan oleh RSUD JEND. A YANI METRO dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal atas nama dr. Aberta Karolina, Sp. F.M dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggun Budi Wardani tertanggal 30 April 2024 dari hasil pemeriksaan FUAD HADI SISWANTO pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kiri, dada sebelah kanan, perut, lengan kanan atas, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, puncak bahu kiri, lengan kiri bawah, jari kelima kaki kanan, tungkai kiri bawah dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, mehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” yaitu setiap orang, lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Fictor Anak Dari Dahlan Arianja atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna setiap orang yang telah diuraikan dalam unsur Ad.1. merupakan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



mengenai apa itu yang dimaksud “mengemudikan”. Adapun yang dimaksud dengan mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya). Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam hal ini yang dimaksud mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor yang digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kelalaian menurut kamus hukum karangan Prof. Subekti adalah alpa, lengah, tidak mengindahkan. Sedangkan menurut Simons sebagaimana dikutip dalam buku Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana karangan Leden Marpaung mendefinisikan alpa dalam dua bagian yakni tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, dan dapat menduga akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut S.R. Sianturi adalah kekuranghati-hatian atau kurangwaspadaan atau kekhilafan yang sebenarnya peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korbanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang dimaksud kelalaian adalah bilamana pelaku tidak menginginkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut oleh Terdakwa dapat ia duga atau perhitungkan sebelumnya dan sebab itu juga dapat ia hindari dengan mudah. *Culpa* (kelalaian) dalam hal ini sangat terkait dengan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/252/VII.14.04/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bakauheni atas nama Sukirno menjelaskan bahwa RIRIN RIANSYAH yang merupakan warga masyarakat Desa Bakauheni telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 25 Februari 2024 di Pelabuhan Bakauheni disebabkan karena menjadi Korban Kecelakaan dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 460/54.VER/RSU/VI.04/II/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328295 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 25 Februari 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap RIRIN RIANSYAH dalam kondisi Meninggal Dunia dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan dan bibir, lecet geser pada kedua punggung tangan, derik tulang pada dahi akibat trauma (kekerasan) tumpul.

Menimbang, bahwa Ringkasan Medis Nomor : 460/117.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328294 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap SEPTA DUIPA yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan Kepala tidak simetris yang sesuai dengan pemeriksaan rontgen kepala yang menunjukkan terdapat patah tulang dahi hingga puncak kepala dan perdarahan dikepala samping kanan akibat trauma tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor: 460/116.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328300 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MAULANA HASANUDIN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat luka memar pada bahu kanan dan pada hasil rontgen menunjukkan patah tulang selangka kanan akibat trauma (kekerasan) tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor: 460/121.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328303 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap SIDDIK yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat luka memar pada lutut kiri akibat trauma (kekerasan) tumpul.

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/112.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 311512 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap GUNAWAN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala dan telinga kanan dan hasil rontgen kepala ditemukan patah tulang rawan hidung dan Gambaran pembengkakan pada dahi akibat trauma tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/124.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328296 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan GENDIS EUIS YULIJAYANTI yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan penurunan kesadaran dan hasil rontgen pada kepala menunjukkan adanya pembengkakan pada tulang tengkorak akibat trauma tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/120.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328302 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MOCHAMAD TIRTO ALI JABAR BATUPATAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada kepala dan dada akibat trauma tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/123.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328298 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap MOCHAMAD BAYU FABIYANTO BATUPATAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka memar pada perut, penurunan kesadaran, keluar cairan dirongga mulut dan kedua hidung dan hasil rontgen kepala ditemukan patah tulang hidung, akibat trauma tumpul.

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/118.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328301 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan RIZKI RAMADHAN yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan terdapat patah tulang pada lengan atas tangan kiri dan pergeseran bahu kiri yang sesuai dengan pemeriksaan rontgen tangan kiri trauma (kekerasan) tumpul, luka-luka tersebut sesuai dengan ciri luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas.

Menimbang bahwa berdasarkan Ringkasan Medis Nomor 460/119.RM/RSU/VI.04/IV/2024 dengan Nomor Rekam Medis: 328299 yang dikeluarkan oleh RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM.MH (kes) tertanggal 04 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan terhadap FATIMAH yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2024 dengan Kesimpulan tidak ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul dan trauma tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 220/0761.B/LL-2-042024 dengan Nomor Rekam Medis: 475144 yang dikeluarkan oleh RSUD JEND. A YANI METRO dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal atas nama dr. Aberta Karolina, Sp. F.M dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggun Budi Wardani tertanggal 30 April 2024 dari hasil pemeriksaan FUAD HADI SISWANTO pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kiri, dada sebelah kanan, perut, lengan kanan atas, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, puncak bahu kiri, lengan kiri bawah, jari kelima kaki kanan, tungkai kiri bawah dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengemudikan Mobil Bus Mercedes Benz warna Hijau kombinasi Putih Nopol BG 7066 OI milik PO EPA STAR pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa FICTOR ANAK DARI DAHLAN ARIANJA berangkat dari Rumah Makan Alam Mutiara di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menuju Kota Bandung, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di KM 00+150 yaitu 150 meter sebelum pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dengan kondisi cuaca cerah dan Jalan menurun serta kecepatan Mobil Bus \pm 100 km/

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Jam, pada saat terdakwa mencoba melakukan pengereman, rem bus yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi dengan baik dikarenakan kecepatan Mobil Bus telah melebihi batas kecepatan yang ditentukan dan kondisi jalan yang menurun serta jarak yang sudah dekat dengan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni sehingga Bus tidak dapat dihentikan laju kecepatannya namun terdakwa tetap mengarahkan mobil busnya ke arah pintu masuk Pelabuhan Bakauheni padahal di sebelah kanan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni terdapat jalur penyelamatan untuk mobil dengan kondisi rem blong, akibat hal tersebut mobil Bus yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Daihatsu Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ di Jalan Masuk Area Pelabuhan Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang dan membuat mobil Daihatsu Grandmax warna Silver terpengtal hingga menabrak menabrak 1 (satu) orang atas nama RIRIN RIANSYAH hingga meninggal dunia, 7 (Tujuh) kendaraan Motor yang sedang terparkir di sekitar area masuk Pelabuhan Bakauheni dan menabrak 4 (Tiga) orang lainnya sampai akhirnya mobil bus yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti setelah menabrak beton yang terletak di sebelah kanan jalan sebelum loket penukaran tiket Pelabuhan Bakauheni.

Menimbang, Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 9 (Sembilan) kendaraan yang terkena dampak, dengan rincian:

- Mobil Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ milik saksi SIDDIK Bin NYAMAN mengalami kerusakan pecah kaca depan dan belakang, hancur pada bodi depan, dan hancur pada bodi belakang;
- Motor Kawasaki KLX warna Hitam Nopol T 3172 MS milik saksi SIDDIK Bin NYAMAN mengalami kerusakan Lecet pada bagian bodi kanan dan kiri;
- Motor Honda Vario warna Putih Nopol S 4634 ABJ milik saksi FUAT HADI SISWANTO Bin KASDAN mengalami kerusakan pada bagian depan sampai belakang bodi motor;
- Motor Honda Vario warna merah Nopol B 4162 BOJ milik saksi RISKY RAMADHAN Bin SALANI mengalami patah pada bagian spakbor belakang, knalpot dan pecah bodi sayap kanan;
- Motor Honda Vario warna Orange Nopol B 5387 BAK milik saksi MAULANA HASANUDIN Bin MU'MIN mengalami patah pada spakbor belakang dan sayap kiri terlepas;
- Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol B 4200 KTV milik saksi TUYONO Bin SUKIMIN mengalami kerusakan berat pada bagian bodi belakang motor;

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 5394 OV milik saksi MUHAIMIN Bin (Alm) JAMALUDIN mengalami kerusakan pecah pada tutup mesin dan blok mesin serta tergores pada bodi sebelah kanan;
- Motor Honda Beat warna Magenta tanpa Nomor Polisi milik saksi CITRA CANIAGO Bin AWAL CHANIAGO (alm) mengalami kerusakan pada bagian body depan dan samping serta pecah pada bagian mesin;
- Motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol BE 6611 GV milik saksi ERI KISWORO Bin MURTOMO mengalami kerusakan pecah pada body belakang, arm roda bengkok dan lampu belakang pecah.

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, 1 (Satu) orang atas nama RIRIN RIANSYAH yang sedang melakukan pengecekan terhadap Mobil Daihatsu Grandmax Meninggal Dunia karena terjepit Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, 5 (Lima) orang yang ada di dalam Mobil Grandmax warna Silver Nopol B 1159 FOQ mengalami luka-luka, 1 (satu) orang atas nama AIPDA SEPTA DUIPA yang sedang melakukan penjagaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni mengalami luka berat karena tertabrak Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa, dan 4 (empat) orang pengendara motor yang sedang berhenti di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni mengalami luka-luka karena tertabrak Mobil Grandmax yang tertabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Bus Mercedes Benz EPA STAR PT. Eka Permata Agung warna putih Nomor Polisi BG 7066 OI berikut STNK an. PT. EKA PERMATA AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan Bus Mercedes Benz EPA STAR PT. EKA PERMATA AGUNG warna Putih Nopol BG 7066 OI

Diketahui barang bukti tersebut adalah milik PT EKA PERMATA tetapi Majelis Hakim mencermati pula keadaan dari 1 (satu) orang korban atas nama AIPDA SEPTA DUIPA berdasarkan keterangan Saksi Mella Seriyanti Aslira Binti Merza Kusmiran yang merupakan istri dari korban tersebut dan dalam fakta persidangan diketahui bahwa Luka yg dialami suami saksi yaitu AIPDA SEPTA DUIPA luka berat pada bagian kepala, dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di atas hingga sekarang ini tempurung kepala AIPDA SEPTA DUIPA belum di pasang dan efek nya sampai sekarang hanya terbaring di tempat tidur dan tidak mengingat apapun;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada Pasal 191 UU Lalu Lintas yang mengatur bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkuta, sehingga perusahaan angkutan umum yang dalam hal ini PT EKA PERMATA bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal duni atau luka akibat penyelenggaraan angkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa selaku pengemudi bus yang dipekerjakan oleh PT EKA PERMATA yang menyebabkan kerugian dalam bekerja membuat pada dasarnya pemilik bus PT EKA PERMATA ikut bertanggung jawab, apalagi bila korban meninggal dunia atau luka berat seperti korban AIPDA SEPTA DUIPA, sehingga agar korban AIPDA SEPTA DUIPA bisa menerima pertanggungjawaban yang layak sesuai dengan kondisinya tersebut dari PT EKA PERMATA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT EKA PERMATA melalui Saksi Mella Seriyanti Aslira Binti Merza Kusmiran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol B 1159 FOQ berikut STNK an. MAMING S
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Kawasika KLX Nopol T 3172 MS Ber ikut STNK An. Suroso

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi SIDDIK BIN NYAMAN yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SIDDIK BIN NYAMAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol S 46 34 ABJ berikut STNK An. Fuat Hadi Siswanto

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi FUAT HADI SISWANTO BIN KAS DAN yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi FUAT HADI SISWANTO BIN KASDAN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Nopol B 4 162 BOJ Berikut STNK An. RUPI

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi RISKY RAMADHAN BIN SALANI yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RISKY RAMADHAN BIN SALANI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol B 4200 KTV

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi TUYONO BIN SUKIMIN yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni TUYONO BIN SUKIMIN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Hinda Vario warna Orange Nopol B 5 387 BAK

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi MAULANA HASANUDIN BIN MU' MIN yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 5394 OV

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi MUHAIMIN BIN (ALM) JAMALUDIN yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAIMIN BIN (ALM) J AMALUDIN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar SIM B II Umum An. FICTOR No. 1205-8710-001968

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa Fictor Anak Dari Dahlan Arianja maka di tetapkan Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk ROBOT warna hitam silver yang berisi rekaman CCTV

Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 orang meninggal dunia
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban lainnya mengalami Luka Berat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Barang milik para korban Rusak;
- Terdakwa tidak berkata jujur di persidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fictor Anak Dari Dahlan Arianja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duni" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fictor Anak Dari Dahlan Arianja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Bus Mercedes Benz EPA STAR PT. Eka Permat
a Agung warna putih Nomor Polisi BG 7066 OI berikut STNK an. PT. EK
A PERMATA AGUNG
- 1 (satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan Bus
Mercedes Benz EPA STAR PT. EKA PERMATA AGUNG warna Putih No
pol BG 7066 OI

**Dikembalikan kepada PT. EKA PERMATA AGUNG melalui Saksi Mella
Seriyaniti Aslira Binti Merza Kusmiran;**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus Daihatsu Grand Max warna Silver Nop
ol B 1159 FOQ berikut STNK an. MAMING S
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Kawasika KLX Nopol T 3172 MS
Berikut STNK An. Suroso

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SIDDIK BIN NYAMAN;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol
S 4634 ABJ berikut STNK An. Fuat Hadi Siswanto

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FUAT HADI SISWANTO
BIN KASDAN;**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Nopol
B 4162 BOJ Berikut STNK An. RUPI

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RISKY RAMADHAN BIN
SALANI;**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau
Nopol B 4200 KTV

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TUYONO BIN SUKIMIN;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Hinda Vario warna Orange Nopo
l B 5387 BAK

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MAULANA HASANUDIN
BIN MU'MIN;**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol
BE 5394 OV

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAJIMIN BIN (ALM) J
AMALUDIN;**

- 1 (Satu) Lembar SIM B II Umum An. FICTOR No. 1205-8710-001968

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk ROBOT warna hitam silver yang berisi rek
aman CCTV

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Kla



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir